



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **TJONG KIM FONG**
Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang, 29 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Budha
Alamat : Jl Tanjung Batu Dalam RT012/RW003 No 031
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 5 September 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama KIM FONG sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4553/DPKS/2011 Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal 30 September 2011

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4553/DPKS/2011 Nama Pemohon tertulis KIM FONG yang seharusnya tertulis TJONG KIM FONG
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena ingin mengajukan permohonan paspor
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon Nomor : 4553/DPKS/2011 tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4553/DPKS/2011 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang pada tanggal 30 September 2011 atas nama KIM FONG selanjutnya diubah menjadi TJONG KIM FONG
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang agar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang Pemohon menghadap pada persidangan tersebut;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Kim Fong dengan NIK 6172046911820002 dikeluarkan di Singkawang tanggal 5 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Phi Hie Nomor 6172051811110005 dikeluarkan tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4553/DKPS/2011 atas nama Kim Fong dikeluarkan di Singkawang tanggal 30 september 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-3, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4553/DKPS/2011 atas nama Kim Fong dikeluarkan di Singkawang tanggal 30 september 2011 yang sebelumnya tertulis Kim Fong diubah menjadi Tjong Kim Fong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 telah didapati fakta bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4553/DKPS/2011 atas nama Kim Fong dikeluarkan di Singkawang tanggal 30 september 2011 (vide bukti P-3) bertujuan untuk menambahkan nama marganya yaitu Tjong pada namanya Kim Fong agar terdapat keseragaman identitas diri Pemohon dan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dan tidak mengalami kesulitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan merubah nama Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri Pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4553/DKPS/2011 atas nama Kim Fong dikeluarkan di Singkawang tanggal 30 september 2011 yang sebelumnya tertulis Kim Fong diubah menjadi Tjong Kim Fong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dalam Akta kelahiran tersebut untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rony Budiman, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan ini disampaikan secara E – Court;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

RONY BUDIMAN, S.H.

ROBY HERMAWAN CITRA, S.H., M.H.

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses	Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Meterai	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)